

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM
PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG
BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

IVANA ELVIA NINGRUM

No. Mahasiswa: 15410003

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM
PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG
BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

IVANA ELVIA NINGRUM

No. Mahasiswa: 15410003

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019



**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM
PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG
BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

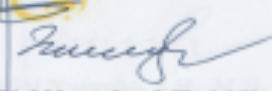
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 Februari 2019



Yogyakarta, 14 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,


Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 094100405

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM
PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG
BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 Februari 2019

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

وَقَدْ أَتَيْنَاكَ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْمُبِينِ

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 094100405

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM
PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG
BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 19 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

Ketua : Sujitno, S.H., M.Hum.
Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Des. Rohidin, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ivana Elvia Ningrum

NIM : 15410003

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEER TO PEER LENDING (TUNAIKU) YANG BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

1. Tempat Lahir : Tembung

2. Tanggal Lahir : 12 Juli 1993

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Golongan Darah : O

5. Alamat : Jember

7. Identitas Orang Tua/ Wali

a. Nama Ayah : Khairul Fathul Fathul

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Nama Ibu : Siti Azzahra

Pekerjaan : IRT Rumah Tangga

8. Alamat Orang Tua : Mulyaduta No. 1 86/04 Cigugur,

Tembung, Jember

9. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Negeri 2 Tembung II

b. SMP : SMP Negeri 2 Tembung

c. SMA : SMA Azzahra Cigugur

d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Jember

Jember

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Pembuat Pernyataan



(Ivana Elvia Ningrum)

NIM. 15410003

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ivana Elvia Ningrum
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 12 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Mujahidin No.1 06/04 Giyanti,
Temanggung, Jateng
7. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Khufah Fudin Farkhan
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sulih Arofiani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Mujahidin No.1 06/04 Giyanti,
Temanggung, Jateng
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Temanggung II
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Temanggung
 - c. SMA : SMA Assalaam Surakarta
 - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

10. Riwayat Organisasi : Dept. Humas Takmir Masjid Al-Azhar
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (periode 2017-2018)
11. Hobi : Menyanyi, Memasak, dan *Travelling*.

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Yang bersangkutan,

IVANA ELVIA NINGRUM

NIM. 15410003

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”

(Q.S. Yusuf:87)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Ibuk dan Bapak tercinta,

Adekkku tersayang,

Keluarga besarku,

Sahabat-sahabatku,

Teman-temanku,

Almamaterku Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan, serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis.

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Hal ini dilakukan demi mengimplementasikan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Dakwah Islamiah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran

yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan sangat tulus rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. **Allah SWT**, berkat rahmat, hidayah, dan nikmat yang tak terhingga serta pertolongan dan kemudahan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Bapak **Eko Rial Nugroho, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing yang sangat baik yang telah memberikan dukungan dan arahan guna menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu oleh Allah SWT.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.**
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Ibu **Sulih Arofiani** dan Bapak **Khufah Fudin Farkhan** yang selalu mendukung baik moriil maupun materiil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Adekku tersayang, **Dhenia Lizariani Hafsa** yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

7. Keluarga besarku terutama mbah yayi (Ibu **Suryati**) dan (almh) mbah uti (Ibu **Nur Chasanah**) yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
8. **Ista Aziz**, terima kasih atas semangat, bantuan, doa serta kesabaran yang telah diberikan selama ini
9. Sahabat terbaik dalam suka maupun duka **Niken Cahyani Prabantari**, terima kasih sudah menjadi saudara beda rahim selama 3 tahun ini.
10. Sahabat-sahabat serta teman-teman penulis dalam berjuang di FH UII yang telah menemani dari awal perjalanan hingga akhir menempuh kuliah S-1, Sarah, Rizkia, Nisrin, Dhita, Kurnia, April, Yusuf Alfrian, Harestu, Ridho, Dino, Irsyad, Zelmi, Raka, Pijar, geng gemay, geng hilih, dan teman-teman di FH UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan warna warni dimasa perkuliahan ini.
11. Keluarga KKN unit 36 Dusun Janti, Kecamatan Polanharjo, Klaten, terima kasih sudah memberikan pengalaman dalam hidup penulis selama 1 bulan.
12. Temen-temen SMP (Family Of Che), terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan selama ini.
13. Teman-teman dept. Humas Takmir Masjid Al-Azhar periode 2017-2018.

Semoga perjalanan yang ditempuh dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita

selalu perlindungan dan meridhoi kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2019

IVANA ELVIA NINGRUM

NIM: 15410003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
<i>CURICULUM VITAE</i>	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>, OTORITAS JASA KEUANGAN, dan PERLINDUNGAN KONSUMEN	26
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam	26
B. Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i>	38
C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan	45
D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	50
E. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Islam	53

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM PENYELENGGARAAN <i>PEER TO PEER LENDING</i> (TUNAIKU) YANG BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN	60
A. Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan <i>Peer to Peer Lending</i> (tunaiku) yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	60
B. Regulasi dan Pengawasan Terhadap <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i>	91
 BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
 Daftar Pustaka	99

ABSTRAK

Perkembangan jaman yang sangat pesat sangat berpengaruh terhadap dunia keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Kemunculan perusahaan atau lembaga keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kurangnya edukasi oleh masyarakat mengakibatkan kerugian akibat banyaknya *peer to peer lending illegal* yang beroperasi. Tidak hanya *illegal* melainkan *peer to peer lending* yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat normatif. Data dikumpulkan dari berbagai studi dokumen pustaka. Setelah dilakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Data tersebut diperoleh dari diskusi dan kajian serta dari informasi media elektronik yang membahas fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dari pemerintah maupun Otoritas, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi tidak jelas.

Pemerintah Indonesia terutama Otoritas Jasa Keuangan seharusnya segera melakukan revisi terhadap instrumen hukum dan menambahkan regulasi terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditegakkan dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: perlindungan konsumen, *peer to peer lending*, Otoritas Jasa Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti saat ini, banyak perusahaan atau perorangan melakukan kegiatan usaha. Perusahaan tidak cukup menerima dana atau *cash back* dari usahanya, untuk itu banyak perusahaan atau perorangan melakukan perluasan usaha atau *ekspansi*. Guna mendapatkan sarana pasar modal, kredit perbankan, peminjaman lembaga keuangan merupakan salah satu usaha untuk mendapat dana tambahan. Salah satu yang sering dibicarakan oleh masyarakat baik dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah yaitu sarana peminjaman.

Berbicara mengenai pinjam meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan:

“pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang

meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.¹

Kegiatan pinjam meminjam uang yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan.² Di dalam perkembangan ekonomi suatu negara, uang sangat berperan penting dalam menjalankan pembangunan. Uang dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil dan digunakan untuk keperluan lainnya. Saat ini uang menjadi sektor terpenting bagi kehidupan masyarakat.

Uang dapat dipinjamkan dalam beberapa cara, dan dengan syarat-syarat yang berbeda. Sejumlah uang tertentu dapat dipinjamkan selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan suku bunga tertentu. Kreditor dapat memperkenankan debitor untuk menarik jumlah yang berbeda-beda pada rekening yang ada sekarang sampai batas waktu tertentu yang telah ditentukan. Beberapa pinjaman mempunyai tujuan tertentu, misalnya apabila bank meminjamkan uang untuk membiayai proyek tertentu. Dalam beberapa contoh lain mungkin tidak ada perjanjian antara kreditor dan debitor mengenai bagaimana dan untuk apa uang itu dipergunakan.³

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1 seperti yang ter kutip dalam <http://eprints.ums.ac.id/54937/BAB%20I.pdf> akses 16/10/2018 pukul 15.00 WIB.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 297.

Suatu utang piutang harus didasarkan pada persetujuan atau suatu kesepakatan. Persetujuan atau suatu kesepakatan timbul karena adanya suatu perjanjian yang mengikatnya. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pada prinsipnya suatu perjanjian terdiri dari serangkaian kata-kata yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian yang sah dalam bentuk apapun harus disepakati oleh kedua belah pihak termasuk perjanjian utang piutang atau perjanjian peminjaman uang.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam uang secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat. Tidak hanya pihak yang membutuhkan dana cepat tetapi banyak pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh instansi jasa keuangan konvensional. Seperti perbankan atau lembaga keuangan lain yang tidak dapat memberikan dananya kepada pihak yang membutuhkan.

Pada era ekonomi modern seperti saat ini, sarana pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pencari dana lebih dipermudah dengan adanya dukungan teknologi. Dipermudah karena didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan sarana elektronik. Implikasi dari pertumbuhan teknologi informasi banyak merubah pola pikir masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Masyarakat tidak lagi menerima informasi dari media massa yang perlu menunggu waktu lama. Kehadiran teknologi ini, informasi

yang diinginkan dapat didapatkan dalam hitungan menit atau detik yaitu melalui media internet.⁴

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah teknologi berbasis daring atau *online*. *Online* berasal dari kata *on* yang artinya hidup dan *line* yang artinya saluran, sehingga pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.⁵ Dengan begitu sarana pembiayaan yang diperlukan oleh para pencari dana sekarang lebih mengarah ke mekanisme peminjaman secara *online*. Sehingga prosedur pelaksanaan pinjam meminjam tidak harus dilakukan secara tatap muka oleh pihak pemberi dana maupun pencari dana seperti halnya prosedur pinjam meminjam konvensional.

Meskipun di dalam mekanisme pinjam meminjam secara *online* para pihak diberi kemudahan, tetapi tidak dipungkiri para pihak menanggung risiko. Salah satu contoh risiko yang biasa dialami oleh kreditor yaitu kemacetan dalam pelunasan utang, hal ini bermula dari debitor yang tidak tepat waktu dalam melakukan pelunasan atau debitor melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Salah satu contoh risiko yang dialami oleh debitor yaitu debitor rugi dalam menanggung bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, sehingga risiko yang umumnya merugikan kreditor maupun debitor tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh para pihak, sehingga dalam proses pemberian

⁴Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Ctk.kesatu, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

⁵<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> akses 18/10/2018 pukul 17.13.

kredit atau peminjaman uang diperlukan keyakinan kreditor atas kemampuan dan kesanggupan dari debitor untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.

Walaupun pelaku usaha atau pemberi dana sudah mempunyai iktikad baik dalam melakukan pemberian jasa atau pembiayaan melalui media *online* tetapi para pihak peminjam dana perlu berhati-hati atas perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak pemberi dana yang berakibat merugikan pihak konsumen. Bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mengenai hal-hal yang merugikan konsumen seperti yang dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE):

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pasal 15 ayat (1) UUIE menyatakan:

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Seiring dengan perkembangan, salah satu sektor jasa keuangan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan adanya inovasi atau disebut dengan *Fintech*

(*financial technology*) dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan masyarakat ini mendorong para pelaku jasa keuangan untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dari transaksi secara tradisional ke dalam bentuk digital. Terdapat perusahaan yang memberikan layanan pengajuan kredit hingga pencairan kredit tanpa tatap muka atau dengan kata lain melalui media *online*. Calon konsumen dapat mencari informasi mengenai kredit dan langsung mengajukan permohonan kredit melalui media yang sama.⁶

Suatu lembaga keuangan saat ini sudah banyak bergeser menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi. *Fintech* (*financial technology*) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁷

Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).⁸

Berbicara mengenai jasa peminjaman uang, tidak akan jauh dari pengawasan suatu lembaga atau instansi. Terutama terkait peminjaman uang *online* maka tidak akan terlepas dari salah satu aturan seperti Peraturan Otoritas Jasa

⁶Departemen Perlindungan konsumen dalam Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta, 2017 dalam www.ojk.go.id akses 19/10/2018.

⁷Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁸*Ibid*, hlm 7.

Keuangan. UU OJK, Pasal 1 angka 1 menyatakan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹

Kemunculan perusahaan atau lembaga keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Guna mendapatkan perlindungan hukumnya, maka masyarakat dihimbau untuk dapat memilih *Fintech* atau perusahaan yang mempunyai inovasi untuk memberikan jasa peminjaman uang yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 4 UU OJK menyebutkan:

“Bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”¹⁰

Suatu *Fintech* atau perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara legal maupun terdaftar di OJK artinya telah mendapatkan payung hukum yang jelas, maka pihak pemberi dana maupun peminjam dana dapat meminta

⁹Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (teori dan aplikasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.16.

¹⁰Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

kepastian hukumnya juga apabila terjadi suatu sengketa. Pihak penyelenggara, pemberi maupun penerima pinjaman harus taat terhadap UU OJK maupun peraturannya lainnya, namun juga perlu memperhatikan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu berisikan asas: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Apabila suatu perusahaan atau *Fintech* beroperasi sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku maka berpotensi kecil untuk terjadinya risiko kerugian yang harus ditanggung baik oleh pihak penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman.

Menurut Intan salah satu konsultan di Lembaga Konsumen Yogyakarta, pada September 2018 dalam kurun tiga pekan Lembaga Konsumen Yogyakarta telah menerima sebanyak lima belas pengaduan terkait dengan kredit *online*. Rata-rata jumlah pinjaman mulai 3.000.000 rupiah hingga 25.000.000 rupiah.¹¹ Rata-rata nasabah yang mengadu ke YLKY meyakini *Fintech* yang dipilih dari suatu aplikasi karena tertera tulisan “diawasi oleh OJK”, tetapi masyarakat tidak dapat mengetahui kebenarannya karena OJK tidak dapat memberikan data kepada pihak ketiga dengan mudah. Dengan tidak memberikan uang muka terlebih dahulu maka semakin menarik perhatian para nasabah pencari dana dengan mudah dan cepat. Keluhan yang disampaikan oleh para nasabah salah satunya yaitu nasabah tidak dapat menghubungi *Fintech* yang berkaitan. Adanya pergantian nomor rekening dan tidak dikonfirmasi kepada nasabah maka terjadi tunggakan dalam pembayaran hutang. Sedangkan setelah terjadinya kasus tersebut, nasabah

¹¹<https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/Fintech/350907-Hati-hati-Pinjam-Uang-Dari-Jasa-Kredit-Daring> akses 27/09/2018

merasakan teror di media massa karena dianggap wanprestasi. Seperti contoh salah satu nasabah yang sudah *mendownload* atau menginstal suatu aplikasi yang memberikan layanan peminjaman uang secara *online* di *appstore/playstore* pada *gadget*, ketika di klik maka akan langsung muncul *top up* dan disitu calon nasabah tidak mempunyai pilihan lain selain mengklik *OK*. Secara otomatis data pengguna jasa peminjaman uang *online* sudah masuk kedalam aplikasi *finance* tersebut. Contoh pengguna jasa peminjaman uang *online* berinisial VK asal Jawa Tengah, sempat menanggung rugi yang cukup banyak karena ia meminjam uang untuk modal usahanya. VK merasa dirugikan oleh *fintech* yang ia pilih karena kurangnya somasi atau *notifikasi* dari *fintech* tersebut yang mengakibatkan peningkatan tunggakan atau bunga yang harus dibayar oleh VK. Pada saat VK memilih *finance* tersebut, tertulis “terdaftar di OJK” pada aplikasi yang ia pilih. Tetapi pada bulan September 2018 OJK membatalkan tanda terdaftar karena adanya kesalahan yang dibuat oleh *fintech* tersebut. Salah satu aplikasi yang ia pilih pada waktu itu bernama tunaiku. Perusahaan akan berupaya untuk mengganti nama *fintech* tersebut ketika terjadi suatu masalah dan akun mereka dihapus oleh google, dengan demikian akan semakin banyak nasabah yang menanggung kerugian karena hal tersebut.¹² Hal ini terjadi karena banyaknya *Fintech* atau perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang yang tidak diawasi atau terdaftar di OJK, sehingga banyaknya peluang usaha para pemberi dana untuk memanfaatkan suatu keadaan jasa peminjaman uang *online* banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang menyukai

¹²Wawancara dengan Intan Nur Rahmawanti, di Yayasan Lembaga Konsumen Yogyakarta (YKLY), 2 November 2018.

maupun dipersulit karena prosedur panjang dalam aturan perbankan. Sejauh ini belum ada upaya dari OJK seperti mencabut izin penyelenggaraan *Fintech* yang tidak terdaftar di OJK.

Dari uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebelumnya pernah ada dibahas diantaranya:

1. Judul; Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Anggota Investasi PT Dua Belas Suku, disusun oleh Ida Elsha Nastiti, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2015, membahas tentang peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggota PT Dua Belas Suku dan tanggung jawab PT Dua Belas Suku terhadap dana anggota investasi yang belum dikembalikan. Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Judul; Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia, disusun oleh Alfhica Rezita Sari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018, membahas tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia. Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

3. Judul; Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.com), disusun oleh Taufiq Ilham Azhari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018, membahas tentang keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman (Uangteman.com). Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap perlindungan konsumen atas kerugian dalam penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang batal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang artinya mencegah, mengayomi, mempertahankan dan membentengi, sedangkan perlindungan berarti pertahanan, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan.¹³

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁴ Sedangkan menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi

¹³Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.384.

¹⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.34.

perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya pemerintah yang dilakukan untuk melindungi hak-hak warga negaranya agar terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya sanksi bagi yang melanggar aturan. Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif* merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan atas pendapat sendiri atau berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif.

Sehingga perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* berfungsi untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila telah terjadi sengketa. Di Indonesia dikenal terdapat berbagai badan

¹⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.35.

hukum yang secara partial menangani suatu perlindungan hukum untuk masyarakat.¹⁶

Teknologi Finansial digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa *financial*. *Financial Technology (Fintech)* adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Inovasi yang berkembang adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bagian keuangan. *Fintech* melahirkan berbagai modal baru yang lebih praktis bagi konsumen untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Keberadaan *Fintech* menggugah revolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.¹⁷

Alasan adanya *Fintech* seperti:¹⁸

- a. Masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional karena perbankan terikat aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- b. Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.

Salah satu jenis *Fintech* di Indonesia yaitu *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* adalah *startup* yang menyediakan *platform*

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Peradaban, 1987, hlm.3.

¹⁷Ferri Hendro Basuki dan Hartina Husein, "Analisa SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon", *Jurnal Manis*, Vol.2, Januari 2018, hlm.65.

¹⁸Muliawan D. Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia", Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS, Jakarta, 2017, hlm.4.

pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini.¹⁹

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan:²⁰

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 20 diatur tentang:

¹⁹Ferri Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Op.Cit*, hlm.66.

²⁰UU ITE, Pasal 4.

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan:
- b. nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
- c. pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.²¹

Arti terdaftar menurut penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) huruf b yaitu memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan atau pernyataan efektif dari OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti

²¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi²².

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Pasal 4 UU OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²³

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menurut Pasal 5 UU OJK, OJK mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²⁴

Pasal 6 UU OJK diatur tentang OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:²⁵

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang;²⁶

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

²²Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2014, hlm.47.

²³UU OJK, Pasal 4.

²⁴*Ibid*, Pasal 5.

²⁵*Ibid*, Pasal 6.

²⁶*Ibid*, Pasal 8.

- c. menetapkan peraturan dan keputusan ojk;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas ojk;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- h. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

²⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1.

²⁸UU Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

3. Risiko

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi. Definisi menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim ada tiga hal;

- a. pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
- b. kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lain
- c. ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.²⁹

4. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁰

²⁹Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, Ctk.Kedua, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.2.

³⁰POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.

5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.³¹

6. *Financial Technology*

Financial Technology adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningktana layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang memanfaatkan *software*, internet, dan komunikasi dan komputasi terkini.³²

7. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending atau pembiayaan *peer-to-peer* adalah sebuah pinjaman. Pinjaman *peer-to-peer* disebut juga pembiayaan utang. Mekanismenya, perusahaan (*startup*) memberikan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.³³

8. Penerima Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁴

³¹POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 5.

³²Nofie Iman, *Op.cit*, hlm.6.

³³<https://www.investree.id/how-it-works>, akses 10/09/2018, pukul 17.00 WIB.

³⁴POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 7.

9. Pemberi Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁵

10. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.³⁷ Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

³⁵POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 8.

³⁶POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 6.

³⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

³⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ctk.Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2) Peraturan lain:

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
Informasi;

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016
Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan *Structured
Product* Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membahas atau menjelaskan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, jurnal,
laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen dan karya ilmiah
lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Istilah Hukum

3) Kamus Bahasa Arab

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, makalah/seminar, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam media massa. Selain itu juga data diperoleh dari wawancara diantaranya adalah dari pihak YLKY (Yayasan Lembaga Konsumen Yogyakarta), Intan Nur Rahmawanti, SH.,MH.,CPL.,CTA. selaku konsultan di YLKY.

6. Metode Analisis Data

Pengelolaan data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah menjadi satu-kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dikaji dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan yang ada lalu dikomparasikan.

Penulisan didasarkan pada riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang terkait dengan materi pembahasan. Penulis juga menggunakan metode analisis deduktif yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada

suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai penerapan *Financial Technology* dan perlindungan hukum bagi nasabah risiko kerugian penyelenggara *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah risiko kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi serta penyempurnaan dari skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM,
FINANCIAL TECHNOLOGY, OTORITAS JASA KEUANGAN, dan
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian

Dunia bisnis, perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan oleh masyarakat, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya perjanjian atau kontrak.³⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian berasal dari kata janji yang artinya akad, keterikatan, komitmen, kontrak.⁴⁰

Pembentuk undang-undang dalam Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi mengenai perjanjian dengan mengatakan:

“Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴¹

Beberapa pendapat tentang definisi perjanjian, diantaranya:

1. Sri Soedewi Masychoen Sofwan menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih.⁴²;

³⁹Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

⁴⁰Eko Endarmoko, *Op. Cit*, hlm.263.

⁴¹J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.20.

⁴²Evi Ariyani, *Loc. Cit*.

2. R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut;
3. KRMT Tirtidiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.⁴³

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.⁴⁴

2. Unsur-unsur perjanjian

Suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Unsur essentialia

Essentialia adalah unsur perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian atau dapat dikatakan unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.⁴⁵

⁴³*Ibid*, hlm.2.

⁴⁴Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.39.

⁴⁵J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.57.

b. Unsur *Naturalia*

Naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

c. Unsur *Accidentalialia*

Accidentalialia adalah unsur perjanjian yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian⁴⁶.

3. Syarat Sah Perjanjian

Perkembangan masyarakat ada kalanya membawa pengaruh timbulnya lembaga hukum baru yang membutuhkan suatu pengaturan tersendiri. Itulah sebabnya dibutuhkan ketentuan umum tentang yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk “sahnya” suatu persetujuan diperlukan 4 syarat. Keempat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah:⁴⁷

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Kausa yang halal.

⁴⁶Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm.6.

⁴⁷J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.126.

- 1) Kesepakatan adalah para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Kesepakatan dibentuk oleh dua unsur yaitu:
 - a) Unsur penawaran yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian;
 - b) Unsur penerimaan yang diartikan sebagai pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.⁴⁸
- 2) Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*) bagi perorangan dan aspek kewenangan (*bevoegheid*) bagi badan hukum.⁴⁹

Standar usia kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 KUHPdata jo. Pasal 330 KUHPdata yaitu 21 tahun, sedangkan menurut Pasal

⁴⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.162.

⁴⁹*Ibid*, hlm.183

47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 18 tahun.⁵⁰ Pasal 1329 KUHPerdata:

“setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah:

- a) Orang-orang belum dewasa;
 - b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.⁵¹
- 3) Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal atau objek tertentu dapat dirujuk dari substansi sebagai berikut:⁵²

- a) Pasal 1332 KUHPerdata:

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

- b) Pasal 1333 KUHPerdata;

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

⁵⁰*Ibid*, hlm.184.

⁵¹*Ibid*, hlm.185.

⁵²*Ibid*, hlm.191.

c) Pasal 1334 KUHPerdato

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Akan tetapi tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.”

4) Kausa yang halal

Menurut H.F.A Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro kausa (sebab) adalah tujuan dari perjanjian. Sedangkan menurut Subekti sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁵³

Kausa suatu kontrak menurut Hamaker adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup kontrak, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk menutup kontrak, oleh karena itu disebut tujuan objek untuk membedakan dengan tujuan subjektif.⁵⁴

Pengertian sebab yang halal dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdato yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁵ Pasal 1335 KUHPerdato menegaskan bahwa, “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.” Sebab yang diperbolehkan adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam

⁵³ *Ibid*, hlm.194.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.195.

⁵⁵ Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm.9.

perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal) apabila:

- a) Tidak mempunyai kausa;
- b) Kausanya palsu;
- c) Kausanya bertentangan dengan undang-undang;
- d) Kausanya bertentangan dengan kesusilaan; dan
- e) Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum⁵⁶.

4. Asas-asas dalam perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena dalam asas ini terkandung kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*). Charles Fried menyatakan bahwa satu-satunya faktor yang berlaku dan relevan untuk menentukan ada tidaknya keterikatan atau kekuatan mengikat ialah tatkala dijanjikan, maka terciptalah. Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, sebagai contoh yaitu kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan dan kontrak hibah.⁵⁷

⁵⁶Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm.196.

⁵⁷Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm.12.

Subekti menyatakan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. 1338 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat sebagai undang-undang.⁵⁸

b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak mengikat secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.⁵⁹

Pengertian *pacta sunt servanda* yaitu suatu *pactum* (persesuaian kehendak) tidak perlu dilakukan di bawah sumpah, atau dibuat dengan tindakan atau formalitas tertentu.⁶⁰

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak dapat membuat perjanjian bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang dikehendaki. Para pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.⁶¹

Johannes Ibrahim berpendapat, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dituangkan dalam bentuk konkrit. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH

⁵⁸Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm.120.

⁵⁹Evi Ariyani, *Loc.Cit*.

⁶⁰Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, hlm.131.

⁶¹Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm.13.

Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶²

Mariam Darus Badruzaman menyatakan, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Menurut Hegel, kebebasan berkontrak merupakan landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban sehingga mewarnai perundang-undangan dan moral.⁶³

Ruang lingkup kebebasan berkontrak menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dengan demikian dapat dikatakan konsensualisme berkenaan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Asas kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari perjanjian yaitu terikatnya para pihak, sedangkan asas kebebasan berkontrak menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian.⁶⁵

⁶²*Ibid*, hlm.14.

⁶³*Ibid*, hlm.15.

⁶⁴Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm.110.

⁶⁵Evi Ariyani, *Loc.Cit*.

d. Asas Iktikad Baik

Terkait dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sun servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya (*strekking*) dibatasi antara lain dengan iktikad baik. Menurut Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan:⁶⁶

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Maksud dari pasal tersebut adalah perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara diberi batasan dalam arti objektif-dinamis sedangkan pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 KUHPerdara diberi batasan arti subjektif-statis.⁶⁷

5. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata:

“Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang terakhir harus mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.”

Di dalam perjanjian ini pihak peminjam yaitu sebagai pemilik barang yang dipinjamkan, jika barang yang dipinjamkan musnah disebabkan karena hal apapun maka menjadi tanggung jawab pihak peminjam. Apabila yang dipinjamkan adalah sejumlah uang tertentu, dan sebelum saat pelunasan terjadi kenaikan atau

⁶⁶Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm.134.

⁶⁷*Ibid*, hlm.138.

kemunduran nilai atau terjadi perubahan mengenai berlakunya mata uang maka harus dikembalikan berdasarkan nilai mata uang yang berlaku dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu. Kecuali adanya perjanjian lain oleh para pihak maka ketentuan tersebut tidak berlaku.⁶⁸

Uang dapat dipinjamkan dalam beberapa cara dan dengan syarat yang berbeda. Sejumlah uang dapat dipinjamkan selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan suku bunga tertentu. Pinjaman juga bisa terjadi apabila seseorang memerlukan barang-barang secara kredit.⁶⁹

Perjanjian kredit dapat diartikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷⁰

Unsur-unsur perjanjian kredit adalah:⁷¹

- a. Adanya subjek hukum;
- b. Adanya objek hukum;
- c. Adanya prestasi; dan
- d. Adanya jangka waktu.

⁶⁸Evi Ariyani, *Op. Cit*, hlm.57.

⁶⁹Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*.

⁷⁰Evi Ariyani, *Op. Cit*, hlm.59.

⁷¹*Ibid*, hlm.60.

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah Debitor dan Kreditor. Debitor adalah pihak yang berhutang ke pihak lain dengan menerima sesuatu dari Kreditor yang dijanjikan Debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang dan Debitor berkewajiban untuk membayar uang pokok dan bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian dengan tunduk pada ketentuan bunga dalam undang-undang. Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 yaitu 6%.⁷² Kreditor adalah pihak (perorangan atau badan hukum) yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas piutang yang diberikan dan diberi janji bahwa pihak kedua (Debitor) akan mengembalikan piutang yang nilainya sama. Objek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.⁷³

Jenis-jenis kredit dapat dibedakan menurut jangka waktu dan tujuannya. Jenis kredit menurut jangka waktu:⁷⁴

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit dengan jangka waktu paling lama satu tahun;
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit dengan jangka waktu minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun;
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Jenis kredit menurut tujuannya:⁷⁵

⁷²*Ibid*, hlm.58.

⁷³*Ibid*, hlm.61.

⁷⁴*Ibid*, hlm.62.

⁷⁵*Ibid*, hlm.63.

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi;
- b. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang yang akan dijual kembali;
- c. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

B. Tinjauan Umum *Financial Technology*

Sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁷⁶

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *fintech*. Istilah *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas

⁷⁶Inggrid, "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Edisi No.1 Vol.8, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, 2006, hlm.40.

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷⁷

Fintech (financial technology) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi.⁷⁸

Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).⁷⁹

Konsep *fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.⁸⁰

Fintech telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) adalah

⁷⁷Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

⁷⁸Nofie Iman, *Loc.Cit.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm.134.

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perkembangan *Financial Technology* menimbulkan beberapa manfaat diantaranya:⁸¹

1. Manfaat bagi konsumen:
 - a. Perluasan pilihan produk;
 - b. Peningkatan kualitas layanan;
 - c. Penurunan harga.
2. Manfaat bagi pelaku bisnis:
 - a. Memperpendek rantai transaksi;
 - b. Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;
 - c. Meningkatkan inklusi keuangan;
 - d. Memperlancar arus informasi.
3. Manfaat bagi ekonomi:
 - a. Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
 - b. Meningkatkan kecepatan uang beredar;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Financial Technology (Fintech) adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Inovasi yang berkembang adalah

⁸¹Bank Indonesia, “Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia”, Bank Indonesia-Fintech Office, hlm.11.

pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bagian keuangan. *Fintech* melahirkan berbagai modal baru yang lebih praktis bagi konsumen untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Keberadaan *Fintech* menggugah revolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.⁸²

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:

a. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di

⁸²Ferri Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Loc.Cit.*

mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian.⁸³

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini.

f. *Payment Gateway*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia atau salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*.

⁸³*Ibid*, hlm.65.

Alasan adanya *Fintech* seperti:⁸⁴

- c. Masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional karena perbankan terikat aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- d. Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.

Teknologi Informasi sangat berperan penting terhadap keberadaan *fintech*. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut:

- 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses.
- 2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

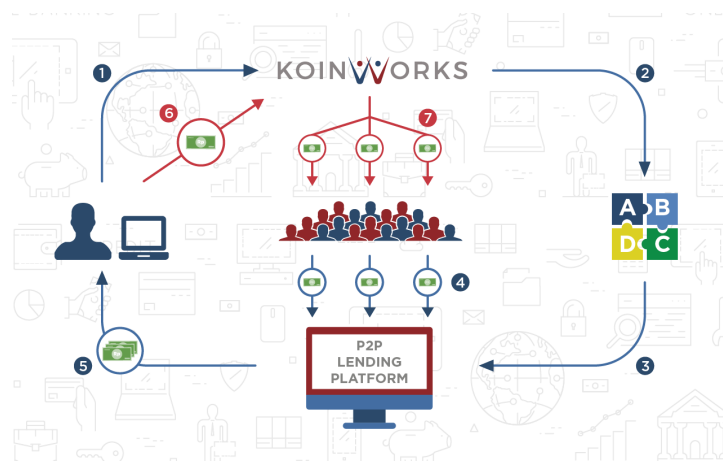
⁸⁴Muliaman D. Hadad, *Loc. Cit.*

3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.⁸⁵

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.⁸⁶

Keberadaan *Financial Technology* membuktikan adanya transaksi keuangan secara *online*. Transaksi *online* merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sarana internet. Proses transaksi menggunakan mesin dan perangkat lunak. Karena menggunakan mesin maka transaksi dapat dilakukan kapan saja.⁸⁷

Contoh proses transaksi uang *online*:



Gambar Proses Transaksi *Online*

(Sumber: <https://koinworks.com>)

⁸⁵Ferry Hendro Basukidan Hartina Husein, *Op.Cit*, hlm.63.

⁸⁶POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 5.

⁸⁷Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, "*Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*", Ctk. Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2008, hlm.11.

1. Peminjam mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online*, diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan pinjaman.
2. Permohonan pinjaman dapat diterima maupun ditolak.
3. Investor atau pemberi dana memiliki akses untuk menelusuri data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan pinjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya.

C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

Terkait dengan layanan pinjam meminjam uang secara *online* maka perlu adanya regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan aturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.⁸⁸

⁸⁸Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Loc.Cit.*

Otoritas Jasa Keuangan memberikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *financial technology* dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁸⁹

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) diatur tentang tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹⁰

Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

⁸⁹UU OJK, Pasal 1 angka 11.

⁹⁰*Ibid*, Pasal 5.

OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, mempunyai wewenang. Wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan menurut Pasal 8 UU OJK yaitu:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan, wewenang OJK dalam Pasal 9 UU OJK yaitu:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola *statuter*;
- f. menetapkan penggunaan pengelola *statuter*;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen, dalam Pasal 28 UU OJK diatur tentang wewenang OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, sehingga OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.⁹¹

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;

⁹¹Penjelasan UU OJK

3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁹²

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen atas setiap produk. Undang-Undang Perlindungan konsumen

⁹²*Ibid.*

menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹³

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen):

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen:

⁹³Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.6.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

OJK juga mengeluarkan regulasi terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 3 diatur tentang perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

E. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Berdasarkan Hukum Islam

1. Perjanjian Dalam Islam

- a. Pengertian Perjanjian (*Akad*)

Perjanjian atau kontrak dalam bahasa Arab disebut *akad*, berasal dari kata '*aqada* yang berarti *rabata* atau mengikat, yaitu mengumpulkan dua tepi atau

mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.⁹⁴

Menurut istilah akad berarti ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas *akad*. *Akad* menurut Hendi Soehendi mempunyai arti mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.⁹⁵

Dalam Al-Qur'an terdapat istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'Aqadu*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu.”⁹⁶

Akad juga didefinisikan dengan:

“Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”

b. Rukun-Rukun Akad

- 1) *'Aqid*, adalah orang yang berakad;
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan;
- 3) *Maudhu' al-'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengakadkan;
- 4) *Shighat al-'aqd*, ialah *ijab qabul*;⁹⁷

⁹⁴Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.146.

⁹⁵*Ibid*, hlm.147.

⁹⁶*Ibid*, hlm.148.

⁹⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, “*Fiqh Muamalat*”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.51-52.

c. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat aka dada dua macam:⁹⁸

- 1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

d. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam

- 1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Asas yang dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas kebolehan ini berdasarkan kaidah fiqih menurut Rahmani Timorito Yulianti yang bersumber dari hadis:

Riwayat al Bazar dan At-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.”

Riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.”

⁹⁸Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Ctk. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.49.

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul ke dalam akad sesuai kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil.

3) Asas Konsensualitas (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Mab'da ar-Radha'iyah menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari dalil-dalil hukum sebagai berikut:

a) An-Nisa (4) : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b) An-Nisa (4) : 4

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok, karena inti dari asas keseimbangan adalah menghendaki agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

5) *Asas Kemaslahatan*

Asas kemaslahatan menegaskan bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik para pihak yang mengikatkan diri maupun masyarakat meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadis.

6) *Asas Amanah*

Asas tersebut dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beri'tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

7) *Asas Keadilan*

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Menurut perintah Al-Qur'an yang menegaskan:

“...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan...”⁹⁹

2. Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Dalam Hukum Islam

Qordh sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam adalah suatu *akad* antara dua pihak, bahwa pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁰⁰

⁹⁹Aunur Rohim Faqih, *Op.Cit*, hlm.150-158.

¹⁰⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010, hlm.275.

Islam memberikan dasar hukum pinjam meminjam yang terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.¹⁰¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Selain itu juga diatur dalam Surah Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Kesimpulan bahwa Allah memperbolehkan manusia dalam hal pinjam meminjam. Tetapi Islam tidak memperbolehkan manusia dalam hal riba atau biasa disebut dengan bunga.

Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang yang dipinjamkan.¹⁰²

Berdasarkan firman Allah, sebab haramnya riba yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. 2:275)¹⁰³

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 127.

¹⁰² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm.57.

¹⁰³ *Ibid*, hlm.58.

Terkait dengan pinjam meminjam uang secara *online*, tujuan dari akad pinjam meminjam yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syaratnya agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu syarat *Ijab Qobul* harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam secara *online*. Persyaratan mengenai *Ijab Qobul* dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya *Ijab* dan *Qobul* (*Jala'ul Ma'an*), kesesuaiannya antara *Ijab* dan *Qobul* (*Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*Jazmul Iradataini*). Mengenai objek juga harus sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian pada dasarnya tidak berbeda dengan hukum perdata, bahwa pinjam meminjam uang *online* diperbolehkan dalam Islam apabila sesuai hukum perikatan dalam Islam.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM PENYELENGGARAAN *PEER TO PEER LENDING* (TUNAIKU) YANG BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* (tunaiku) yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

1. Penerapan Pengaturan Perlindungan Konsumen

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, industri jasa keuangan saat ini telah masuk dalam era *digital*. Salah satu solusi alternatif yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan yaitu dengan adanya sarana peminjaman uang secara *online* yang memudahkan masyarakat tanpa prosedur panjang seperti halnya peminjaman uang secara konvensional.

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *fintech*. Istilah *fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan

keandalan sistem pembayaran.¹⁰⁴ Salah satu jenis *fintech* yang banyak dipilih atau digunakan oleh masyarakat adalah *fintech* berbasis *peer to peer lending*.

Perbandingan pinjam meminjam uang melalui *fintech* berbasis *peer to peer lending* dan bank atau secara konvensional terletak pada pelaku peminjam dan pemberi pinjaman, lamanya proses berlangsung, dokumen penunjang, pihak-pihak yang terlibat, serta risiko dan jaminan.

Pelaku peminjam di bank dan di *peer to peer lending* sama, yakni mereka yang membutuhkan uang, sedangkan pemberi pinjamannya agak berbeda. Uang yang ada di bank berasal dari tabungan nasabah yang disalurkan untuk pemberian kredit. Sementara pemberi pinjaman di *peer to peer lending* adalah investor-investor yang sengaja meminjamkan uangnya ke *platform* untuk mendapatkan keuntungan.

Proses yang dibutuhkan antara orang yang mau meminjam uang melalui *peer to peer lending* dan bank pastinya berbeda. Orang yang memilih pinjam uang di bank harus menunggu persetujuan selama 3 bulan atau bahkan lebih setelah mengisi formulir. Setelah disetujui, calon peminjam perlu menunggu lagi hingga 14 hari kerja untuk mencairkan uangnya. Waktu pencairan uang ini mungkin dirasa cukup lama bagi mereka yang membutuhkan uang dengan segera. Dibandingkan dengan orang yang meminjam uang melalui *peer to peer lending* tidak memerlukan waktu yang panjang. Lama proses mulai pengisian aplikasi hingga pencairan dana biasanya membutuhkan waktu sekitar 12 hari kerja saja. Waktu yang singkat dan persyaratannya yang mudah cocok untuk calon yang membutuhkan dana cepat.

¹⁰⁴Nuzul Rahmayani, *Op.Cit.*

Dokumen penunjang adalah dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan data-data pribadi, kepemilikan aset, kondisi keuangan bisnis, serta bagaimana prospeknya. Apabila dokumennya lengkap, tentu pinjaman akan diterima dan segera dicairkan.

Bagi orang yang ingin meminjam ke bank, maka hanya pihak bank saja yang terlibat dalam memutuskan apakah memenuhi kriteria atau tidak. Sementara pada *peer to peer lending*, pihak yang terlibat dalam memutuskan pinjaman ada 2 yaitu perusahaan *peer to peer lending* dan investor. Pihak perusahaan menyeleksi peminjam yang kredibel, sedangkan pihak investor berhak memilih calon penerima pinjaman yang cocok.

Bagi peminjam yang menggunakan fasilitas bank, ada agunan atau jaminan. Sementara dalam skema *peer to peer lending* tidak ada jaminan, tetapi ada aturan tertulis untuk menyepakati jika pelunasannya tidak tuntas dan sebagainya

Sepakat dengan analisa menurut Prita Hapsari Ghoezie, SE, Mcom, GCertFP, CFP, QWP adalah seorang perencana keuangan independen yang bekerja sebagai *Principal Consultant (Chief Planner) ZAP Finance*, bahwa peminjaman uang *online* yang biasa disebut dengan *fintech* berbasis *peer to peer lending* ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Analisa kelebihan untuk pemberi pinjaman:

- a. Pemilik dana dapat memperoleh keuntungan dari meminjamkan dana kepada pihak lain;
- b. Memberikan pilihan investasi bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio;

- c. Imbal hasil suku bunga yang ditawarkan lebih besar dibandingkan deposito bank;
- d. Memfasilitasi profesionalisme dalam menyikapi budaya ketimuran terhadap kerabat atau relasi yang ingin meminjam dana.

Analisa kekurangan untuk pemberi pinjaman:

- a. Risiko gagal bayar atas modal investasi;
- b. Risiko bawaan yang dimiliki setiap industri teknologi terkait keamanan data baik dari virus ataupun *hacking*;
- c. Konsep bisnis yang dijalankan oleh *Fintech Peer to Peer Lending* belum memiliki regulasi khusus dan tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ada *dispute*, tidak dapat diselesaikan dalam ranah UU Perbankan.

Analisa kelebihan untuk penerima pinjaman:

- a. Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh akses kredit dari institusi keuangan. Contohnya seperti ibu rumah tangga (non-karyawan), pekerja lepas (*freelance*), dan profesional yang baru mulai membangun usaha kecil;
- b. Peminjam berkesempatan untuk memperoleh penurunan beban bunga pinjaman apabila memiliki *historis* pelunasan dan perilaku kooperatif yang baik;
- c. Beberapa *Fintech Peer to Peer* menawarkan fasilitas bebas denda atas percepatan pelunasan utang.

Analisa kekurangan untuk penerima pinjaman:

- a. Risiko bawaan yang dimiliki setiap industri teknologi terkait keamanan data baik dari virus ataupun *hacking*;
- b. Belum memiliki regulasi khusus dan tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika ada *dispute*, tidak dapat diselesaikan dalam ranah UU Perbankan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran *Fintech* telah banyak membantu masyarakat dalam mengakses layanan keuangan kapan saja dan dimana saja.

Berbicara mengenai jasa peminjaman uang secara *online* maka tidak akan jauh dari pengaturan terkait perlindungan konsumen. Saat ini penerapan pengaturan terkait perlindungan konsumen sangat lemah. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan tersebut tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih ada konsumen yang merasa dirugikan, masalah-masalah tersebut tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang tersebut belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁰⁵

Komitmen Pemerintah dalam hal perlindungan konsumen dituangkan dalam bentuk penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016, dengan mengedepankan 5 (lima) pilar

¹⁰⁵Rosmawati, *Op.Cit*, hlm.100.

yaitu Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan Sektor Pemerintah, dan Pilar Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Tanpa adanya perlindungan konsumen yang memadai maka masyarakat tidak akan memiliki kepercayaan terhadap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang ada. Dalam kajian *World Bank* tahun 2012, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kompetisi serta akses di sektor keuangan karena akan menekan terjadinya informasi asimetris dan ketimpangan posisi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen dan masyarakat. Regulasi perlindungan konsumen akan meningkatkan kepercayaan di sektor keuangan karena hal tersebut akan meningkatkan transparansi produk dan jasa keuangan yang dijual kepada masyarakat, menghindari praktik yang tidak adil bagi konsumen, dan menyediakan standar penanganan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi semakin diperhatikan oleh seluruh regulator dan pengawas di dunia setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis tersebut memberikan bukti adanya keterkaitan yang signifikan antara stabilitas sistem keuangan dengan perlindungan konsumen.

Sebelum dibentuknya OJK, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan RI. Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sebenarnya juga telah dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Dengan dibentuknya OJK, fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sebagaimana halnya dengan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Upaya penguatan perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.¹⁰⁶

Sebelum pemberlakuan UU Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK, pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). UUPK merupakan *umbrella act* dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya mencakup perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap barang dan/atau jasa secara umum yakni perlindungan terhadap penggunaan barang dan jasa. Pada dasarnya konsumen jasa di sektor jasa keuangan pun dapat dilindungi oleh UUPK manakala dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. Konsumen

¹⁰⁶Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027”, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017, hlm.2-4.

jasa di sektor jasa keuangan antara lain konsumen di sektor perbankan, pembiayaan dan asuransi.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UUPK. Walaupun sudah diatur secara khusus dalam UUPK, pada dasarnya UUPK bukanlah merupakan awal atau akhir dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UUPK terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang materinya juga melindungi konsumen. UUPK sebagai peraturan khusus yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen dapat dikatakan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis* bagi undang-undang yang sudah ada, yang juga melindungi kepentingan konsumen, antara lain yang diatur dalam KUHPdata. Di sisi yang lain UUPK juga dapat berlaku sebagai undang-undang yang sifatnya umum atau *lex generalis* terhadap suatu ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen yang lebih khusus, misalnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Maka dalam hal ini ketentuan-ketentuan UUPK pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap perlindungan konsumen yang sifatnya lebih khusus, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang yang sifatnya khusus tersebut.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam UUPK pada dasarnya memberikan perlindungan secara luas yakni perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan/atau jasa. Adapun pengaturan perlindungan konsumen dalam UU OJK merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang lebih khusus yaitu konsumen di bidang jasa pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Selain itu OJK dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat pengaduan dan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Selanjutnya OJK juga dapat melakukan pembelaan hukum berupa memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, serta dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan konsumen.¹⁰⁷

Pada awal perkembangan hukum perlindungan konsumen posisi konsumen semakin diperparah, setelah disahkannya Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia/ *World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsumen Indonesia mempunyai banyak pilihan tentang produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Di sisi lain, bagi konsumen yang kurang kritis hal itu akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa.¹⁰⁸

¹⁰⁷Agus Suwandono, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Perspektif*, Vol.21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, hlm.2-4.

¹⁰⁸Nuzul Rahmayani, *Op.Cit*, hlm.34.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.¹⁰⁹

Berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi, bahwa konsumen juga mempunyai hak diantaranya:¹¹⁰

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

¹⁰⁹*Ibid*, hlm.35.

¹¹⁰Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang diterima, konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam latar belakang masalah, bahwa konsumen pengguna jasa peminjaman uang *online* tersebut sudah memiliki itikad baik. Berdasarkan hasil wawancara, konsumen tersebut mengeluh terkait tunggakan bunga yang begitu tinggi karena kurangnya *notifikasi* dari pihak penyelenggara yang mengakibatkan konsumen tersebut membayar bunga diluar kemampuannya. Itikad baik konsumen dapat dilihat dari niat konsumen menggunakan jasa peminjaman uang *online* hanya untuk modal usaha, dan ketika konsumen akan meminjam uang kepada *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*

tersebut, konsumen juga memperhatikan tulisan yang bertuliskan “terdaftar di OJK” pada aplikasi yang ia *download*.

Berkaitan dengan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* perlu adanya regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada bulan Agustus 2018 tercatat 70 entitas dari jumlah penyelenggara terdaftar dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp 13,8 triliun atau naik 81,2% dari periode sebelumnya sebesar Rp 7,6 triliun. Tercatat juga dalam laporan triwulan III-2018 di Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah pemberi pinjaman yaitu sebanyak 161.297 orang dan jumlah penerima pinjaman sebanyak 2.300.007 orang.¹¹¹

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* yang mendapatkan payung hukum adalah *Fintech* yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar *fintech* dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Setiap perusahaan *fintech* yang akan beroperasi harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 dan Pasal 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK No.77/POJK.01/2016 disampaikan

¹¹¹<https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Triwulan%20III-2018.pdf> akses 03/01/2019 pukul 14.56 WIB.

oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat :

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 - 1) pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 2) anggota Direksi; dan
 - 3) anggota Komisaris;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
- f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);

- g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.¹¹²

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK. OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.¹¹³

Pendaftaran menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ada pada Pasal 7 apabila belum terdaftar di otoritas lain maka prosedurnya seperti berikut:

- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud disertai dokumen berupa:
 - 1) salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 - 2) data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha;
 - 3) daftar susunan pengurus;
 - 4) gambaran umum perusahaan;
 - 5) penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial;
 - 6) data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial.

¹¹²POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 8 angka 3.

¹¹³*Ibid*, angka 4 dan 5.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan Tanda Bukti Terdaftar lima Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi karena tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya disertai rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna. Pembatalan tersebut dituangkan melalui Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* tanggal 24 Agustus 2018. Lima *fintech* tersebut diantaranya adalah PT. Relasi Perdana Indonesia, PT. Tunaiku Fintech Indonesia, PT. Dynamic Credit Asia, PT. Progo Puncak Group, dan PT. Karapoto Teknologi Finansial.¹¹⁴

Irmansyah yang berkedudukan sebagai Deputy Komisioner Manajemen Strategis I A OJK, mengatakan bahwa pelaku atau penyelenggara *fintech* yang melakukan bisnis dengan skema *peer to peer lending* ini dalam jangka waktu maksimal satu tahun setelah mendaftar ke OJK, selanjutnya wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara kepada OJK. Sebab apabila telah lewat waktu, maka status terdaftar yang sebelumnya dipegang penyelenggara *fintech* dinyatakan batal.

Penyelenggara *fintech* yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, maupun pernyataan efektif dari OJK selanjutnya menjadi domain otoritas untuk melakukan pengawasan atau monitoring. Mereka juga wajib menyampaikan setiap kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK untuk kepentingan pengawasan dan perlindungan konsumen.¹¹⁵

¹¹⁴<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Batalkan-Tanda-Terdaftar-5-Penyelenggara-Fintech.aspx> akses 05/01/2019 pukul 16.00 WIB.

¹¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d37cc3a065b/pelayanan-ojk-terkait-pendaftaran-pelaku-fintech-peer-to-peer-lending-dikritik> akses 05/01/2019 pukul 08.00 WIB.

Satgas Waspada Investasi dalam siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan tanggal 27 Juli 2018, menyatakan bahwa seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk:

- a. Menghentikan kegiatan *peer to peer lending*;
- b. Menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang;
- c. Menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna;
- d. Segera mengajukan pendaftaran ke OJK.

Sama halnya dengan *financial* yang dibatalkan izinnya, mereka harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna, dan dilarang mencantumkan logo OJK serta pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatannya.

Berikut data *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 7 Desember 2018 yang diunduh dari www.ojk.go.id :

		Berizin		Terdaftar	
No.	Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal
1.	Danamas	https://p2p.danamas.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017
2.	Kolnworks	https://kolnworks.com	PT Lunaria Annuu Teknologi	S-1862/NB.111/2017	04 Mei 2017
3.	Amartha	https://amartha.com	PT Amartha Mikro Fintek	S-2491/NB.111/2017	31 Mei 2017
4.	Investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	S-2492/NB.111/2017	31 Mei 2017
5.	Modalku	https://modalku.co.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup	S-2493/NB.111/2017	31 Mei 2017
6.	Danacepat	http://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nusa	S-2537/NB.111/2017	02 Juni 2017
7.	AwanTunal	https://www.awantunal.com	PT Simplefi Teknologi Indonesia	S-2538/NB.111/2017	02 Juni 2017
8.	KlikACC	https://klikacc.com	PT Aman Cermat Cepat	S-2793/NB.111/2017	15 Juni 2017
9.	CROWDO	https://crowdo.co.id	PT Mediator Komunitas Indonesia	S-2842/NB.111/2017	16 Juni 2017
10.	Akseleran	https://www.akseleran.com	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	S-2983/NB.111/2017	21 Juni 2017
11.	UangTeman	https://uangteman.com	PT Digital Alpha Indonesia	S-2970/NB.111/2017	21 Juni 2017
12.	Dompot Kilat	https://www.dompotkilat.co.id	PT Indo Fin Tek	S-644/NB.111/2017	21 Juli 2017
13.	Taralite	https://www.taralite.com	PT Indonusa Bara Sejahtera	S-622/NB.111/2017	21 Juli 2017
14.	FINTAG	http://fintag.id	PT Fintegra Homido Indonesia	S-3460/NB.111/2017	03 Agustus 2017
15.	Involla	http://involla.co.id	PT Sol Mitra Fintec	S-3739/NB.111/2017	14 Agustus 2017
16.	KIMO	http://kimo.co.id	PT Creative Mobile Adventure	S-3972/NB.111/2017	23 Agustus 2017
17.	TunalKita	https://www.tunalkita.com	PT Digital Tunal Kita	S-3973/NB.111/2017	24 Agustus 2017
18.	Igrow	https://igrow.asia	PT IGrow Resources Indonesia	S-4438/NB.111/2017	18 September 2017

19.	Cicil	https://www.cicil.co.id	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	S-5101/NB.111/2017	18 Oktober 2017
20.	Dana Merdeka	http://danamerdeka.co.id	PT Intekno Raya	S-5101/NB.111/2017	18 Oktober 2017
21.	Cash Wagon	https://cashwagon.id	PT Kas Wagon Indonesia	S-5475/NB.111/2017	08 November 2017
22.	Esta Kapital	https://www.etakapital.co.id	PT Esta Kapital Fintek	S-5961/NB.111/2017	08 Desember 2017
23.	Ammana	https://ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	S-1320/NB.233/2017	22 Desember 2017
24.	Gradana	https://gradana.co.id	PT Gradana Teknoruci Indonesia	S-6297/NB.111/2017	27 Desember 2017
25.	Dana Mapan	http://www.danamapan.id	PT Mapan Global Reksa	S-7/NB.11/2018	08 Januari 2018
26.	Aktivaku	http://www.aktivaku.id	PT Aktivaku Investama Teknologi	S-8/NB.11/2018	08 Januari 2018
27.	Danakini	https://danakini.com https://danakini.co.id	PT Dana Kini Indonesia	S-26/NB.213/2018	01 Februari 2018
28.	Finmas	https://www.finmas.co.id	PT Oriente Mas Sejahtera	S-56/NB.213/2018	23 Februari 2018
29.	Rupiah Plus	https://www.rupiahplus.com	PT Digital Synergy Technology	S-59/NB.213/2018	26 Februari 2018
30.	Tokomodal	https://www.tokomodal.co.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	S-61/NB.213/2018	27 Februari 2018
31.	Indodana	http://indodana.id	PT Artha Dana Teknologi	S-235/NB.213/2018	20 Maret 2018
32.	Kredivo	https://www.kredivo.id	PT FinAccel Digital Indonesia	S-236/NB.213/2018	20 Maret 2018
33.	Mekar.id	https://mekar.id	PT Mekar Investama Sampoerna	S-237/NB.213/2018	20 Maret 2018
34.	PinjamanGo	https://www.pinjamango.co.id	PT Dana Pinjaman Inklusif	S-256/NB.213/2018	06 April 2018
35.	Itemak.id	https://itemak.id/	PT Perlu Fintech Indonesia	S-257/NB.213/2018	06 April 2018
36.	Kredit Pintar	http://kreditpintar.co.id	PT Kredit Pintar Indonesia	S-258/NB.213/2018	06 April 2018
37.	Kredito	https://kredito.id	PT Fintek Digital Indonesia	S-265/NB.213/2018	10 April 2018
38.	Crowde	https://crowde.co.id	PT Crowde Membangun Bangsa	S-270/NB.213/2018	12 April 2018
39.	PinjamGampang	http://www.kreditplus teknologi.id	PT Kredit Plus Teknologi	S-272/NB.213/2018	13 April 2018
40.	Tanifund	https://tanifund.id	PT Tanifund Madani Indonesia	S-278/NB.213/2018	20 April 2018
41.	Danain	https://www.danain.co.id	PT Mulia Inovasi Digital	S-280/NB.213/2018	20 April 2018
42.	Indofund.id	https://indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	S-282/NB.213/2018	23 April 2018
43.	SGPIndonesia	https://www.sgpindonesia.co.id	PT Semesta Gerakan Persada	S-290/NB.213/2018	30 April 2018
44.	KreditPro	http://kreditpro.id	PT Tri Digi Fin	S-304/NB.213/2018	04 Mei 2018
45.	Avantee	http://www.avantee.co.id	PT Grha Dana Bersama	S-320/NB.213/2018	23 Mei 2018
46.	Do-It	http://www.do-it.id	PT Glotech Prima Vista	S-358/NB.213/2018	23 Mei 2018
47.	RupiahCepat	http://rupiahcepat.co.id	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	S-359/NB.213/2018	23 Mei 2018
48.	Danarupiah	http://www.danarupiah.id	PT Layanan Keuangan Berbagi	S-380/NB.213/2018	08 Juni 2018
49.	Danabijak	http://danabijak.co.id	PT Digital Micro Indonesia	S-381/NB.213/2018	08 Juni 2018
50.	Cashcepat	http://cashcepat.id	PT Artha Permata Makmur	S-382/NB.213/2018	08 Juni 2018

51.	Danalaut	http://danalaut.id	PT Seva Kreasi Digital	S-383/NB.213/2018	08 Juni 2018
52.	Danasyariah	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018	08 Juni 2018
53.	Telefin	http://telefin.co.id	PT Solusi Finansial Inklusif	S-385/NB.213/2018	08 Juni 2018
54.	Modalrakyat	http://modalrakyat.id	PT Modal Rakyat Indonesia	S-386/NB.213/2018	08 Juni 2018
55.	Kawancicil	http://kawancicil.co.id	PT Kawan Cilik Teknologi Utama	S-387/NB.213/2018	08 Juni 2018
56.	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id	PT Satustop Finansial Solusi	S-388/NB.213/2018	08 Juni 2018
57.	Kreditcepat	http://kreditcepat.id	PT Alfa Finance Indonesia	S-389/NB.213/2018	08 Juni 2018
58.	Uangme	http://uangme.id	PT Uangme Fintek Indonesia	S-584/NB.213/2018	31 Juli 2018
59.	Pinjam Duit	http://pinjamduit.co.id	PT Stanford Teknologi Indonesia	S-586/NB.213/2018	31 Juli 2018
60.	Pinjam Yuk	http://pinjamyuk.co.id	PT Kual Kual Tech Indonesia	S-587/NB.213/2018	31 Juli 2018
61.	Pinjam Modal	http://pinjammodal.id	PT Finansial Integrasi Teknologi	S-588/NB.213/2018	31 Juli 2018
62.	Julo	http://julo.co.id	PT Julo Teknologi Indonesia	S-589/NB.213/2018	31 Juli 2018
63.	Easy Cash	http://indo.geteasycash.asia	PT Indonesia Fintopia Technology	S-590/NB.213/2018	31 Juli 2018
64.	Maucash	http://maucash.id	PT Astra Welab Digital Artha	S-626/NB.213/2018	31 Agustus 2018
65.	RuplahOne	http://ruplahone.co.id	PT Finlink Technology Indonesia	S-627/NB.213/2018	31 Agustus 2018
66.	Pohon Dana	http://pohondana.id	PT Pohon Dana Indonesia	S-628/NB.213/2018	31 Agustus 2018
67.	Dana Cita	http://danacita.co.id	PT Inclusive Finance Group	S-688/NB.213/2018	21 September 2018
68.	DANAdidik	http://danadidik.id	PT Pasar Dana Teknologi	S-700/NB.213/2018	21 September 2018
69.	TrustIQ	http://trustiq.id	PT Trust Teknologi Finansial	S-715/NB.213/2018	27 September 2018
70.	Danal	http://danal.id	PT Adiwista Finansial Teknologi	S-960/NB.213/2018	16 Oktober 2018
71.	Pinduit	http://pinduit.id	PT Pinduit Teknologi Indonesia	S-961/NB.213/2018	16 Oktober 2018
72.	Pinjam	http://smartcapital.id	PT Pinjam Meminjam Global	S-962/NB.213/2018	16 Oktober 2018
73.	Danamart	http://danamart.id	PT Dana Aguna Nusantara	S-1059/NB.213/2018	28 November 2018
74.	SAMAKITA	http://samakita.co.id	PT Sejahtera Sama Kita	S-1060/NB.213/2018	28 November 2018
75.	Saya Modalin	http://sayamodalin.co.id	PT Minitech Finance Indonesia	S-1061/NB.213/2018	28 November 2018
76.	PLAZA PINJAMAN	http://plazapinjaman.id	PT Nusantara Digital Techno	S-1073/NB.213/2018	07 Desember 2018
77.	Vestia P2P Lending Platform	http://web.vestia.co.id	PT Tujuh Mandiri Sejahtera	S-1074/NB.213/2018	07 Desember 2018
78.	Singa	http://singa.id	PT Abadi Sejahtera Investindo	S-1075/NB.213/2018	07 Desember 2018

Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech | 2018

Dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Apabila keluhan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Yogyakarta terhadap kerugian yang dirasakan karena kurangnya *notifikasi* atau somasi dari *fintech* berbasis *peer to peer lending* yang dipilih maka sudah menyimpang dari pasal 5 tersebut.

Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan *fintech* berizin dengan ilegal. Pengawasan perlindungan konsumen diatur lebih ketat pada perusahaan *fintech* berizin. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan *fintech* maka ada regulator yang menjadi penengah kedua belah pihak.

Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan *fintech* ilegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan *fintech* ilegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap konsumennya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penetapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.

Persoalan tingkat suku bunga pinjaman tinggi juga menambah rangkaian permasalahan dalam industri *fintech*. Industri *fintech* menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK pernah

menyatakan tingkat suku bunga pinjaman perusahaan *fintech* legal sudah mencapai 19% per bulan, sedangkan jumlah tingkat suku bunga perusahaan *fintech* ilegal di atas rata-rata industri. Bahkan perusahaan *fintech* ilegal ini menawarkan bunga bisa 2-3% per hari.¹¹⁶

Konsumen yang meminjam uang pada *finance* yang terdaftar, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan surat edaran OJK yaitu dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berisi terkait prosedur Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, sehingga konsumen dapat mengadu tentang kerugian yang dirasakan. Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen.

Ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi tersebut harus memenuhi syarat yaitu:

- a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
- b. pengaduan konsumen yang diajukan adalah benar, setelah PUJK melakukan penelitian;
- c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;

¹¹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018> akses 5 Januari pukul 08.40 WIB.

- d. adanya kerugian material;
- e. konsumen telah memenuhi kewajibannya.

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut dan tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang. Pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Perlindungan konsumen sangat perlu diperhatikan mengingat banyak pihak¹¹⁷ yang terlibat dalam usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.

¹¹⁷Nuzul Rahmayani, *Op.Cit*, hlm.36.

penyelenggara *Peer to Peer Lending* harus badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti *Maatschap*, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *Peer to Peer Lending* hanya perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* dimana *Peer to Peer Lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Agar kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penerima pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* bukan perorangan Warga Negara Asing ataupun badan hukum asing.

d. Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Karena banyak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka timbulah hubungan hukum antara para pihak tersebut. Tidak berbeda dengan sistem peminjaman uang pada umumnya secara konvensional.

2. Hubungan Hukum Para Pihak

a. Hubungan Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional.

Konstruksi hubungan hukum yang perlu ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem *Peer to Peer Lending* yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidak ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara *Peer to Peer Lending* kepada penerima pinjaman. Jika uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman masuk menjadi dana milik penyelenggara kemudian disalurkan oleh penyelenggara kepada peminjam, maka konstruksi ini tidak ubahnya dengan perjanjian penyimpanan dana dalam perbankan. Oleh karena itu, penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan.

Hal-hal dalam sistem *Peer to Peer Lending* harus ada pemberian kuasa yang dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman. Penyelenggara hanya menyediakan fasilitas yang

mempertemukan pemberipinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara *Peer to Peer Lending* berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.

b. Hubungan Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman cukup membuka aplikasi pinjaman *online* dan mengisi formulir pinjaman *online*, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tidak terjadi antara penerima pinjaman dan penyelenggara. Hal ini harus dijaga agar konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam sistem *Peer to Peer Lending* berbeda dengan konstruksi hubungan hukum antara para pihak dalam perbankan. Dalam sistem *Peer to Peer Lending* penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman seharusnya bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*.

Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam seharusnya dapat langsung membayarkannya melalui penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 1754 KUHPdata menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

c. Hubungan Antara Penyelenggara Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *Peer to Peer* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *Peer to Peer Lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara *Peer to Peer Lending* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. OJK sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar undang-undang memiliki kapasitas sebagai pengawas kegiatan

usaha yang dijalankan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹¹⁸

3. Perjanjian Dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Antara Penyelenggara, Pemberidan Penerima Pinjaman dan Konsekuensinya Terhadap Undang-Undang

Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan suatu instansi atau perorangan, berawal dari suatu perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Beberapa perjanjian dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* oleh para pihak diantaranya:

a. Perjanjian Antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Di dalam mekanisme *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, Pemberi Pinjaman yang akan memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh Penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai Pemberi Pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman yaitu untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman.

¹¹⁸Lihat Jurnal Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, No.2 Vol.25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.325-336.

Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah perjanjian pemberian kuasa yaitu kuasa khusus. Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pada umumnya pemberian kuasa terjadi karena adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sifat persetujuan kuasa adalah konsensual. Artinya perjanjian pemberian kuasa lahir apabila ada kata sepakat atau ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut itu sendiri dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dapat secara tegas maupun secara diam-diam. Pernyataan kehendak dapat pula dilakukan secara tertulis, lisan, maupun dengan tanda. Perjanjian pemberian kuasa pada mekanisme *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan tidak secara diam-diam akan tetapi perjanjian tersebut dibuat melalui media elektronik yang terdapat pada *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

b. Perjanjian Antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Perjanjian yang terjadi antar Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) pada umumnya yaitu sebagaimana Pasal 1754 KUHPdata. Pada perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) tersebut kedudukan pemberi pinjaman adalah sebagai kreditur sedangkan penerima pinjaman sebagai debitur. Perjanjian tersebut dibuat karena adanya

persesuaian kehendak oleh para pihak yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hubungan hukum.

Perjanjian dalam Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan dengan bantuan media yaitu internet untuk dapat menggunakan *platform* penyedia jasa layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Perjanjian elektronik dituang dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Penyelenggara *Fintech* dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui *platform Fintech*. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemebri Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Secara garis besar Pemberi

Pinjaman wajib memberikan dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Dari kewajiban tersebut timbul hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang diperjanjikan dengan Penerima Pinjaman. Bagi Penerima Pinjaman berhak mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut timbul kewajiban yang harus dilakukan yaitu untuk membayar dana yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan, selain itu Penerima Pinjaman juga harus membayarkan *fee* jasa *platform* Penyelenggara.¹¹⁹

Jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian dalam KUHPdata apabila terjadi kesepakatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun penyelenggara dengan penerima pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan hukumnya sah jika syarat subyektif (sepakat dan kecakapan) terpenuhi dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) juga terpenuhi. Serta *Peer to Peer Lending* yang terdaftar dalam OJK sudah terikat dengan Undang-Undang karena mendapat pengawasan dan menerima payung hukum secara jelas.

Akan tetapi berbeda dengan *Peer to Peer Lending* yang tidak terdaftar di OJK. Setelah terjadinya kesepakatan, apabila *Peer to Peer Lending* tersebut masih belum terdaftar di OJK maka batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal maka benar apabila *Peer to Peer Lending* yang tidak terdaftar

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Sandra selaku Customer Service PT. Investree tanggal 11/04/18 yang dikutip dalam skripsi Alfha Rezita Sari berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018.

tidak boleh beroperasi karena melanggar undang-undang. Pasal 1335 KUHPdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka batal demi hukum.

B. Regulasi dan Pengawasan Terhadap *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*

Saat ini di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia hingga saat ini setidaknya telah membuat sejumlah regulasi terkait *fintech* ini, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial;
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

OJK hingga saat ini baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹²⁰

Sejauh ini regulasi yang mengatur langsung mengenai *fintech* masih tergolong lemah. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan yang setara dengan undang-undang untuk mengatur secara khusus *fintech* tersebut. Beberapa regulasi tersebut diantaranya:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

OJK membuat aturan tersebut untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman atau yang biasa disebut dengan *Fintech Peer to Peer Lending*. POJK bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan *fintech*. Ketentuan ini juga mengatur mengenai batas kepemilikan saham asing, modal minimal, batas maksimal pinjaman, keharusan pembuatan *escrow account*, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara *fintech*.

- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

Terbitnya PBI Nomor 18/40/PBI/2016 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran,

¹²⁰Nuzul Rahmayani, *Op. Cit*, hlm.31.

baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI meliputi penyelenggaraan dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi.

- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

BI menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Terbitnya PBI Nomor 19/12/PBI/2017 bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara

Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.¹²¹

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 6 (enam) kegiatan *fintech* yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia, yaitu: Pertama, *E-Money*. Dasar hukum tentang *e-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Kedua, *E-Wallet*. Dasar hukum tentang *e-wallet* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Ketiga, *Payment Gateway*. Dasar hukum tentang *Payment Gateway* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

Keempat, *Marketplace* Reksadana. Dasar hukum tentang *marketplace* reksadana adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek

¹²¹Ade Bagus Riadi, Jurnal Hukum *Fintech*, Teknologi, Telekomunikasi dan Perbankan Syariah, “Prihatwono Law Research” Vol.1, *Law Firm Prihatwono*, 2018, hlm 3-4.

Reksadana. Agen Penjual Efek Reksadana (*marketplace* Reksadana) adalah Pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksadana.

Kelima, *Marketplace* Asuransi. Dasar hukum tentang *marketplace* asuransi adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Terakhir adalah *Peer to Peer Lending*. Dasar hukum tentang *Peer to Peer Lending* adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pentingnya pembentukan UU OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹²²

¹²²Nuzul Rahmayani, *Op. Cit*, hlm.32-33.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pinjam meminjam uang yang biasa disebut dengan utang piutang saat ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha atau untuk kepentingan lain seperti biaya kesehatan maupun biaya pendidikan. Banyak inovasi baru yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang diaplikasikan oleh para pelaku usaha. Hal tersebut sangat mendukung bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat bahkan tanpa agunan atau jaminan. Untuk masyarakat yang tidak menyukai dunia perbankan, tidak dipungkiri bahwa mereka akan tertarik dengan inovasi tersebut. Akan tetapi dampak dari banyaknya inovasi yang bermunculan yang selanjutnya disebut *fintech* berbasis *peer to peer lending* ini malah merugikan banyak masyarakat juga, terutama *peer to peer* yang tidak diawasi karena tidak terdaftar dan beroperasi tanpa izin dari pemerintah atau suatu otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan. Banyaknya *peer to peer lending* yang tidak terdaftar selanjutnya disebut dengan ilegal inilah yang memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin dari masyarakat. Kerugian yang dirasakan dapat berupa tanggungan bunga yang sangat tinggi. Tanggungan bunga tidak sesuai dengan perjanjian awal dalam suatu aplikasi peminjaman uang *online* tersebut.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal maka benar apabila *Peer to Peer Lending* yang tidak terdaftar maupun batal terdaftar, tidak boleh beroperasi karena melanggar

undang-undang. Pasal 1335 KUHPdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka batal demi hukum.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan saat ini sangat lemah karena kurangnya regulasi dari pemerintah maupun otoritas lain. Permasalahan terkait perlindungan konsumen tidak akan pernah habis dana akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih ada konsumen yang merasa dirugikan, masalah-masalah tersebut tidak pernah tuntas. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan memiliki peranan penting bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Terutama negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini konsumen pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun instansi lain. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat juga hasil dari kurangnya edukasi maupun pemahaman dari pemerintah atau instansi lain kepada masyarakat. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, konsumen pengguna jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi mendapatkan payung hukum atas pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk *fintech* ilegal perlindungan hukum atas konsumen sangat lemah karena Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang mengawasi *fintech* ilegal. Adanya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk membatalkan tanda terdaftar bagi *fintech* yang melanggar ketentuan akan menambah pula kerugian bagi konsumen. Saat ini belum

ada regulasi terkait *fintech* yang dibatalkan tanda terdaftarnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemungkinan yang akan terjadi adalah ketika *fintech* masih terdaftar tetapi melakukan kesalahan yang merugikan konsumen dan setelah konsumen mengajukan aduan tetapi *fintech* tersebut sudah ditarik tanda terdaftarnya maka perlindungan konsumennya juga menjadi lemah. Pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan meminjam uang kepada *fintech* ilegal atau tidak terdaftar dan berizin.

B. Saran

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Banyak *fintech* yang bermunculan tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dan hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari Otoritas Jasa Keuangan karena saat ini banyak konsumen yang dirugikan karena hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk *fintech* yang banyak bermunculan saat ini. Pihak *google* juga perlu menyaring *fintech* yang mendaftarkan dirinya apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau belum. Tujuannya untuk mengurangi *fintech* ilegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa *fintech* tersebut benar sudah terdaftar. Himbauan juga untuk konsumen agar lebih hati-hati dan selektif dalam memilih *fintech* berbasis *peer to peer lending* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010.
- Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Ctk. kesatu, Yogyakarta, 2006.
- CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Ctk. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (teori dan aplikasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- _____, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.

Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, "*Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*", Ctk. Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2008.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

_____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ctk.Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.

Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2014.

JURNAL

Ade Bagus Riadi, *Jurnal Hukum Fintech*, Teknologi, Telekomunikasi dan Perbankan Syariah, "*Prihatwono Law Research*" Vol.1, *Law Firm Prihatwono*, 2018.

Agus Suwandono, "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Perspektif*, Vol.21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.

Alfhica Rezita Sari berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018.

Bank Indonesia, "Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia", Bank Indonesia-Fintech Office.

Departemen Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, disampaikan dalam kajian Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017.

Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.

Inggrid, “Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Edisi No.1 Vol.8, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, 2006.

Jurnal Manis, Vol. 2, 2018.

Muliaman D. Hadad, “*Financial Technology (Fintech) di Indonesia*”, disampaikan pada Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, Jakarta, 2017.

Nofie Iman, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”, disampaikan pada Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027”, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, No.2 Vol.25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehatian dalam Melaksanakan Structured Product Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:77/ POJK.O1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

INTERNET

<http://eprints.ums.ac.id/54937/BAB%20I.pdf>, akses 16/10/2018 pukul 15.00 WIB.

<https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/Fintech/350907-Hati-hati-Pinjam-Uang-Dari-Jasa-Kredit-Daring>, akses 27/09/2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d37cc3a065b/pelayanan-ojk-terkait-pendaftaran-pelaku-fintech-peer-to-peer-lending-dikritik> akses 05/01/2019 pukul 08.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018> akses 5 Januari pukul 08.40 WIB.

<https://www.investree.id/how-it-works>, akses 10/09/2018, pukul 17.00 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Batalkan-Tanda-Terdaftar-5-Penyelenggara-Fintech.aspx> akses akses 05/01/2019 pukul 16.00 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Triwulan%20III-2018.pdf> akses 03/01/2019 pukul 14.56 WIB.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, akses 18/10/2018 pukul 17.13.

www.ojk.go.id, akses 19/10/2018.